

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CILEGON DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

2025

Kpt 01 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CILEGON DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Pasal 107 ayat (1) UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU. Kemudian, untuk melaksanakan Pasal 60 ayat (3) PKPU No 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Dan KPU Kota Cilegon telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan Pasangan Calon terpilih Walikota dan Wakil Walikota Cilegon dalam Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara No 01/PL.02.1-BA/3672/2025 tanggal 9 Januari 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah:  
UU No 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya DaerahTingkat II Depok dan Kota Madya Daerah Tingkat II Cilegon; UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU; PKPU No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atass PKPU No 8 Tahun 2019); PKPU No 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU No 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; dan Keputusan KPU No 406 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2024.
  - Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota Dan Wakil Walikota Cilegon dalam Pemilihan Tahun 2024 dan menetapkan Pasangan Calon Terpilih Walikota Dan Wakil Walikota Cilegon Nomor Urut 1 (satu) Robinsar – Fajar Hadi Prabowo dengan perolehan suara sah 50,56% (lima puluh koma lima puluh enam persen) dari total suara sah, periode Tahun 2025-2030.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 09 Januari 2025.  
- Lampiran : tidak ada